

Tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya (UC)

Peraturan ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Ciputra Surabaya untuk mengatur berbagai aspek akademik di universitas. Ada beberapa pertimbangan dalam menyusun peraturan ini. Pertama, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, diperlukan adanya aturan dan batasan tertentu yang dirangkum dalam dokumen peraturan akademik universitas. Kedua, dokumen ini bertujuan memberikan informasi kepada sivitas akademika mengenai gambaran proses akademik yang berlaku di Universitas Ciputra Surabaya. Ketiga, berdasarkan poin-poin tersebut, peraturan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Ciputra Surabaya.

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Akademik

Penyusunan Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya ini didasarkan pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional dan institusional. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama untuk menjamin mutu pendidikan. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur kerangka pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 memberikan panduan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam aktivitas pendidikan.

Selanjutnya, terdapat beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung, seperti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 73 Tahun 2013 yang menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Juga, Keputusan Dirjen DIKTI No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Selain itu, Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 menetapkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia, yang relevan untuk program pendidikan kesehatan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 juga disertakan untuk mendukung Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). KPT 2016 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi dan Statuta Universitas Ciputra menjadi referensi tambahan yang mendukung penyusunan peraturan ini.

Memperhatikan Peraturan Institusi

Penyusunan peraturan ini mengacu pada Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 00 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya sebagai landasan utama dalam melaksanakan kebijakan akademik.

Keputusan Rektor Universitas Ciputra Surabaya menetapkan Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 01 yang berisi tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam mengatur seluruh aspek kegiatan akademik di lingkungan Universitas Ciputra, termasuk prosedur, hak, dan kewajiban sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan kebijakan institusi.

Bab I mengenai Pendahuluan, Pasal 1 tentang Pengertian, menjelaskan sejumlah definisi penting yang digunakan dalam Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya. Universitas Ciputra Surabaya, selanjutnya disebut UC, adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum. Poin pertama, Rektor merupakan pimpinan tertinggi di UC. Poin kedua, Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UC yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas. Poin ketiga, Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keempat, Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi. Poin kelima, Program Pendidikan Akademik diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keenam, Program sarjana merupakan pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, bertujuan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Poin ketujuh, Program pendidikan profesi merupakan program lanjutan setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan khusus dan diselenggarakan bersama organisasi profesi. Poin kedelapan, Program magister adalah pendidikan akademik untuk lulusan sarjana atau sederajat agar mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah. Poin kesembilan, Program doktor ditujukan bagi lulusan magister atau sederajat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Poin kesepuluh, Capaian pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur atau pengalaman kerja. Poin kesebelas, Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta metode

yang menjadi pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi. Poin keduabelas, Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu perkuliahan atau kegiatan lain termasuk evaluasi. Poin ketigabelas, Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai ukurannya. Poin keempatbelas, Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Poin kelimabelas, Stase adalah bagian-bagian sesuai bidang ilmu dalam siklus kepaniteraan klinik kedokteran. Poin keenambelas, Kalender Akademik adalah jadwal semua kegiatan kurikuler selama satu tahun ajaran yang diterbitkan oleh universitas, sementara kegiatan di luar kurikuler tercantum dalam jadwal yang dikeluarkan oleh universitas melalui Biro Manajemen Akademik (BMA). Poin ketujuhbelas, Mahasiswa adalah individu yang tercatat secara resmi sebagai mahasiswa Universitas Ciputra (UC). Poin kedelapanbelas, Dokter Muda (DM) adalah mahasiswa pendidikan profesi dokter UC yang sedang menjalani pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan (koas). Poin kesembilanbelas, Mitra UC adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang memiliki nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UC. Poin kedua puluh, Kegiatan akademik di luar UC adalah aktivitas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain di luar UC. Poin kedua puluh satu, Kredit Point (KP) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan di luar kurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana. Poin kedua puluh dua, Sertifikat Profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, lembaga pemerintah, atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Sertifikat ini diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua puluh tiga, Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus. Poin terakhir, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Bab I mengenai Pendahuluan, Pasal Dua mengenai Program Pendidikan menjelaskan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra (UC). Poin pertama, UC menyelenggarakan program pendidikan akademik. Poin kedua, Program Pendidikan Akademik yang ditawarkan oleh UC meliputi Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor. Poin ketiga, Program Sarjana di UC diselenggarakan melalui tujuh fakultas, yang masing-masing memiliki program studi spesifik. Sub-poin pertama, Fakultas Bisnis dan Manajemen menawarkan dua program studi, yaitu Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi. Sub-poin kedua, Fakultas Industri Kreatif menyediakan tiga program studi, yaitu Program Studi Arsitektur, Program Studi Desain Komunikasi Visual, dan Program Studi Desain Produk. Sub-poin ketiga dari Program Sarjana mencakup Fakultas Psikologi, yang memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Psikologi. Sub-poin keempat, Fakultas Pariwisata menawarkan dua program studi, yaitu Program Studi Pariwisata dan Program Studi Teknologi Pangan. Sub-poin kelima, Fakultas Kedokteran menyediakan satu program studi, yaitu Program Studi Sarjana Kedokteran. Sub-poin keenam, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi. Sub-poin ketujuh, Fakultas Teknologi Informasi menawarkan dua program studi, yaitu Program Studi Informatika dan Program Studi Sistem Informasi. Selain Program Sarjana, UC juga menyelenggarakan Program Profesi. Poin keempat, Program Profesi di UC dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dengan satu program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. Selanjutnya, UC menawarkan Program Magister. Poin kelima, Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis dan Manajemen dengan satu program studi, yaitu Program Studi Magister Manajemen. Kemudian, terdapat Program Doktor. Poin keenam, Program Doktor di UC diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis dan Manajemen dengan satu program studi, yaitu Program Studi Doktor Ilmu Manajemen. Sebagai tambahan, poin ketujuh menjelaskan bahwa UC berkomitmen untuk mengembangkan program pendidikan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Bab I mengenai Pendahuluan, Pasal Tiga mengenai Penerimaan Mahasiswa menjelaskan mengenai proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Ciputra (UC). Poin pertama, penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah jalur umum, yang melalui seleksi berupa tes dan wawancara dengan standar penerimaan yang sesuai dengan jenis program studi yang dituju. Jalur kedua adalah jalur kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) mitra UC, yang seleksinya berdasarkan kriteria prestasi yang dicapai oleh calon mahasiswa di SMA tersebut. Poin kedua, calon mahasiswa yang telah mengikuti

seleksi dan dinyatakan diterima harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UC, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku selama menjadi mahasiswa, serta melengkapi dokumen registrasi mahasiswa baru. Khusus untuk program doktor, calon mahasiswa diwajibkan melengkapi form rekomendasi dari dua dosen, terutama pembimbing akademik atau atasan langsung dari tempat kerja. Poin ketiga, jika calon mahasiswa baru tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam poin kedua, maka mereka akan dinyatakan mengundurkan diri. Poin keempat, prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam dokumen Manual Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan nomor referensi UC/SOP/MNA/021. Poin kelima, mahasiswa yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri diwajibkan untuk melakukan penyetaraan ijazah di Kemendikbud Ristek pada saat pendaftaran. Pasal Tiga mengenai Penerimaan Mahasiswa juga mencakup Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Poin pertama, kriteria untuk mahasiswa RPL program sarjana meliputi lulusan D3 dengan pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang yang sesuai dengan program studi yang dituju, atau calon yang pernah studi pada program sarjana (S1) tetapi tidak selesai dan telah menempuh minimal 80 SKS di perguruan tinggi sebelumnya, dengan pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang yang sesuai dengan program studi yang dituju. Poin kedua, untuk mahasiswa RPL program magister, kriteria yang harus dipenuhi adalah lulusan sarjana atau sarjana terapan atau sederajat, serta memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun pada perusahaan dengan kualifikasi minimal menengah ke atas di bidang yang sesuai dengan program studi yang dituju. Teknis penyelenggaraan RPL diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan nomor referensi UC/GUI/REC/122. Pasal Tiga juga mencakup Penerimaan Mahasiswa Pindahan Internal. Poin pertama, mahasiswa yang merasa tidak dapat mengikuti perkuliahan di suatu program studi tertentu dapat mengajukan pindah program studi maksimal dua kali. Poin kedua, pindah program studi dapat diajukan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal satu semester. Poin ketiga, mahasiswa pindahan antar program studi dapat melakukan alih kredit untuk mata kuliah umum nasional, mata kuliah umum universitas, serta mata kuliah dari program studi asal yang dapat diterima di program studi yang dituju. Poin keempat, setiap program studi di Universitas Ciputra wajib menerima mahasiswa pindahan antar program studi di UC dengan masa penyesuaian satu tahun, dan jika mahasiswa tidak serius, program studi baru berhak menerapkan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku. Poin kelima, mahasiswa baru yang diterima di UC diperkenankan pindah program studi dengan mengajukan permohonan

pindah sebelum minggu ketiga perkuliahan berjalan. Pasal Tiga mengenai Penerimaan Mahasiswa Pindahan Eksternal mencakup beberapa hal terkait penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Poin pertama, UC dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain (transfer), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Poin kedua, persyaratan untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri adalah sebagai berikut: pertama, calon mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbud Ristek; kedua, perguruan tinggi asal (dalam negeri) harus memiliki akreditasi minimal yang sama dengan akreditasi program studi yang dituju di UC atau akreditasi Universitas Ciputra Surabaya; ketiga, calon mahasiswa harus memenuhi status dan kualifikasi tertentu, yaitu harus masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal dan telah menempuh perkuliahan minimal satu tahun, saat mendaftar harus menunjukkan surat keterangan pengunduran diri dari perguruan tinggi asal, serta memiliki IPK minimal 2,50 dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Selain itu, calon mahasiswa juga harus lulus seleksi administratif, wawancara, dan tes bakat minat yang ditetapkan oleh UC. Poin ketiga, calon yang diterima sebagai mahasiswa UC akan menempuh beban studi yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang telah diakui, sesuai dengan kurikulum program studi. Poin keempat, pengakuan terhadap mata kuliah dan sks yang diperoleh dari perguruan tinggi asal dilakukan oleh tim program studi, dengan maksimum 50% dari total sks yang ada pada kurikulum program studi yang dituju. Poin kelima, pengambilan beban studi mahasiswa pindahan saat mulai aktif di suatu semester ditentukan oleh program studi yang bersangkutan, dengan beban maksimal 18 sks. Poin keenam, masa studi di UC minimal empat semester. Selanjutnya, untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri, persyaratannya meliputi beberapa poin yang hampir serupa. Pertama, calon mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbud Ristek. Kedua, calon harus memenuhi status dan kualifikasi yang serupa dengan mahasiswa pindahan dalam negeri, yaitu masih tercatat sebagai mahasiswa aktif, telah menempuh perkuliahan minimal satu tahun, telah mengundurkan diri dengan surat keterangan resmi, memiliki IPK minimal 2,50 dari program studi asal, serta melampirkan transkrip nilai yang dilegalisir. Selain itu, mereka juga harus lulus seleksi administratif, wawancara, dan tes bakat minat yang ditetapkan oleh UC. Poin berikutnya, mahasiswa yang diterima akan mengikuti proses administrasi akademik dan kegiatan pembelajaran yang sama dengan mahasiswa reguler. Pengakuan mata kuliah dan sks dari perguruan tinggi asal, seperti pada mahasiswa dalam negeri, akan dilakukan oleh tim program studi dengan maksimal 50% dari total sks yang dituju. Pengambilan beban studi dan masa studi yang diterapkan juga serupa, yaitu maksimal 18 sks per semester dan masa studi

minimal empat semester. Poin berikutnya adalah penerimaan mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter. UC dapat menerima mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter baik dari Program Studi Kedokteran UC melalui registrasi ulang, maupun dari lulusan program studi kedokteran perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan seleksi yang berlaku. Untuk mahasiswa pindahan program doktor dari luar Universitas Ciputra Surabaya, calon mahasiswa harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal dua semester secara terus-menerus dan telah mengumpulkan minimal 15 sks dengan IPK minimal 3,00. Terakhir, UC juga dapat menerima mahasiswa asing baik dengan status mahasiswa reguler (full time) maupun mahasiswa paruh waktu (part time). Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti kegiatan perkuliahan dari diterima hingga lulus, dan mereka wajib mengikuti perkuliahan dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia untuk Mata Kuliah Umum. Mahasiswa asing paruh waktu dapat mengikuti perkuliahan dengan jangka waktu antara satu minggu hingga satu semester, dengan syarat telah menyelesaikan minimal dua semester di perguruan tinggi asal, mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL atau IELTS tertentu, dan IPK minimal 3,00. Pasal ini juga mencakup penerimaan mahasiswa dengan status tertentu, seperti mahasiswa pendengar yang dapat mengikuti pembelajaran beberapa mata kuliah selama satu hingga dua semester dengan permohonan melalui universitas asal, dan mahasiswa tamu (inbound-outbound/student exchange) yang dapat mengikuti program pembelajaran atau penelitian maksimal dua semester berdasarkan kerja sama bilateral antar universitas.

Bab I mengenai Pendahuluan, Pasal 4 mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan menjelaskan tentang penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Ciputra (UC). Poin pertama menyatakan bahwa program pendidikan di UC menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai takaran beban studi. Poin kedua mengatur bahwa untuk Program Studi Kedokteran, selain menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), juga diterapkan sistem blok. Poin ketiga menjelaskan bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dan sistem Stase. Poin keempat menyatakan bahwa sistem pembelajaran di UC berbasis Outcome-Based Education (OBE). Poin kelima menjelaskan bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara synchronous dan asynchronous. Poin keenam mengatur bahwa dalam satu tahun akademik, UC menyelenggarakan tiga semester, yaitu semester gasal, semester genap, dan semester antara. Poin ketujuh menetapkan bahwa pembelajaran dalam satu semester harus berlangsung minimal selama 16 minggu, termasuk

proses evaluasi melalui Assesment for Learning (AFL) dan Assesment of Learning Performance (ALP). Poin kedelapan mengatur tentang pelaksanaan semester antara, yaitu setelah semester genap berakhir, yang berlangsung selama 8 minggu atau paling sedikit 16 kali tatap muka dengan maksimum 3 pertemuan per minggu, termasuk proses AFL dan ALP, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS. Poin kesembilan menyatakan bahwa mahasiswa wajib menempuh sejumlah mata kuliah atau blok/stase dengan jumlah SKS tertentu selama belajar di UC. Poin kesepuluh mengatur beban studi minimal dan masa studi maksimal untuk setiap program studi di UC, yaitu Program Sarjana minimal 144 SKS dengan masa studi maksimal 14 semester, Program Sarjana Kedokteran minimal 148 SKS (Angkatan 2018-2021) atau 151 SKS (Angkatan 2022 dan seterusnya) dengan maksimal 14 semester, Program Profesi Dokter minimal 45 SKS dengan masa studi maksimal 6 semester, Program Magister minimal 45 SKS dengan masa studi maksimal 8 semester, dan Program Doktor minimal 42 SKS dengan masa studi maksimal 14 semester. Poin kesebelas menjelaskan bahwa beban belajar mahasiswa di setiap semester ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Poin kedua belas mengatur bahwa jadwal penyelenggaraan program pendidikan di UC diatur dalam Kalender Akademik. Poin ketiga belas menyatakan bahwa bahasa pengantar dalam kegiatan perkuliahan dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bab I mengenai Pendahuluan, Pasal 5 mengenai Kualifikasi Lulusan mengatur tentang kualifikasi lulusan program pendidikan di Universitas Ciputra (UC) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Poin pertama menjelaskan bahwa lulusan Program Pendidikan Sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam. Poin kedua menyatakan bahwa lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh. Poin ketiga menjelaskan bahwa lulusan Program Pendidikan Magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan. Poin keempat menyatakan bahwa lulusan Program Pendidikan Doktor setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

Bab II mengenai Pelaksanaan Kurikulum Program Studi, Pasal 6 mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan dan Mata Kuliah berisi tentang beberapa hal terkait dengan kurikulum program studi di Universitas Ciputra. Poin pertama menjelaskan bahwa mahasiswa yang masuk pada tahun akademik 2022 akan mengikuti kurikulum tahun 2022 yang disahkan oleh Rektor. Poin kedua menyebutkan bahwa setiap kurikulum program studi akan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan UC, dan CPL ini akan diterjemahkan dalam mata kuliah yang disusun dan direncanakan di kurikulum program studi. Poin ketiga menjelaskan bahwa kurikulum yang telah dirumuskan juga mengakomodir program

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang pelaksanaannya mengacu pada pedoman yang berlaku di UC. Poin keempat menyebutkan bahwa mata kuliah dalam kurikulum program studi yang wajib diikuti oleh mahasiswa terdiri dari beberapa kategori, yaitu Mata Kuliah Wajib Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Fundamental Program Studi, Mata Kuliah Pilihan Universitas, Mata Kuliah Lintas Program Studi, Mata Kuliah Pilihan Program Studi, Mata Kuliah Pengembangan, Mata Kuliah Magang, Mata Kuliah Tugas Akhir, dan Mata Kuliah Kredensial. Poin kelima mengatur bahwa Mata Kuliah Wajib Umum adalah mata kuliah yang ditetapkan secara nasional dan wajib ditempuh oleh semua mahasiswa program sarjana, seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Poin keenam menjelaskan bahwa Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa program sarjana di UC, seperti Entrepreneur Essentials, Desain Inovasi Sosial (khusus untuk program studi sarjana kedokteran), Menjadi Indonesia, Etika, dan Etika Kedokteran (khusus untuk program studi sarjana kedokteran). Poin ketujuh menjelaskan bahwa Mata Kuliah Fundamental Program Studi adalah mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, seperti mata kuliah pendukung keahlian dan mata kuliah tugas akhir. Poin kedelapan menyebutkan bahwa Mata Kuliah Pilihan Universitas disusun dan dikelola oleh School of Entrepreneurship & Humanities (SEH), dan mahasiswa dapat memilih satu mata kuliah entrepreneurship di semester IV. Poin kesembilan mengatur bahwa Mata Kuliah Lintas Program Studi adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi mereka. Poin kesepuluh menjelaskan bahwa Mata Kuliah Pilihan Program Studi adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi dan bertujuan untuk pengembangan keahlian atau keilmuan berdasarkan minat mahasiswa, dan hanya dapat diambil oleh mahasiswa dalam program studi tersebut. Poin kesebelas menjelaskan bahwa Mata Kuliah Pengembangan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk pengembangan keahlian atau keilmuan berdasarkan minat mahasiswa, dan juga hanya dapat diambil oleh mahasiswa dalam program studi tersebut. Poin keduabelas mengatur bahwa Mata Kuliah Magang adalah mata kuliah yang diselenggarakan untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja atau industri, sesuai dengan prinsip MBKM, sebagai persiapan untuk terjun ke dunia kerja. Poin ketigabelas menjelaskan bahwa Mata Kuliah Tugas Akhir dapat berupa skripsi, publikasi, proyek bisnis, proyek independen, karya desain, atau pembuatan program, dengan pilihan yang disesuaikan dengan karakteristik program studi masing-masing. Poin keempatbelas menyebutkan bahwa Mata Kuliah Kredensial adalah mata kuliah rekognisi dari Program Kredensial yang diwujudkan dalam bentuk sks. Program kredensial ini bisa berupa sertifikat kompetensi, lisensi, penghargaan karya, hasil kompetisi, sertifikat kursus-pelatihan, atau kegiatan belajar

bersertifikat lainnya. Program ini memiliki bobot 2 sks atau 4 sks, tergantung pada besarnya beban belajar tugas akhir. Poin kelimabelas mengatur bahwa setiap mata kuliah dalam kurikulum diberikan bobot sks, dengan pemaknaan tertentu dalam proses pembelajaran, seperti berikut: (a) 1 sks untuk kuliah, responsi, atau tutorial mencakup kegiatan tatap muka selama 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan belajar mandiri 60 menit per minggu; (b) 1 sks untuk seminar atau bentuk pembelajaran serupa mencakup kegiatan tatap muka selama 100 menit dan belajar mandiri 70 menit per minggu; (c) 1 sks untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup kegiatan selama 170 menit per minggu.

Bab II mengenai Pelaksanaan Kurikulum Program Studi, Pasal 7 mengenai Perencanaan Studi Mahasiswa dan Pembimbing Akademik mengatur mengenai pendampingan yang diberikan kepada mahasiswa oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Poin pertama menjelaskan bahwa setiap mahasiswa selama masa studinya di Universitas Ciputra (UC) akan mendapatkan pendampingan dari seorang dosen PA yang ditunjuk oleh universitas. Tugas dari dosen PA meliputi beberapa hal penting. Pertama, dosen PA bertugas untuk membimbing dan memotivasi mahasiswa agar dapat mencapai prestasi akademik terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing serta membantu mahasiswa dalam menemukan identitas dan karakter mereka. Kedua, dosen PA juga membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (KRS) setiap semester dan memberikan persetujuan terhadap rencana studi tersebut. Ketiga, dosen PA memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik yang mereka hadapi, serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah yang mungkin berada di luar bidang akademik. Keempat, dosen PA bertugas untuk menerjemahkan dan menyampaikan konsep atau peraturan akademik yang berkaitan dengan program universitas kepada mahasiswa untuk kelancaran studi mereka. Poin kedua mengatur bahwa mahasiswa diwajibkan untuk menyusun rencana studi di awal setiap semester. Rencana studi ini harus disusun sesuai dengan tahapan kurikulum yang berlaku dan harus mengacu pada beban studi yang dapat diambil per semester. Setelah itu, mahasiswa harus mendaftarkan Kartu Rencana Studi (KRS) mereka dan mendapatkan persetujuan dari dosen PA dengan mempertimbangkan rencana karir mahasiswa. Poin ketiga menjelaskan bahwa pengaturan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa di setiap semester harus berpedoman pada panduan pelaksanaan kurikulum UC yang terbaru, yaitu kurikulum tahun 2022. Pengaturan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengikuti jalur akademik yang telah ditetapkan oleh universitas. Poin keempat mengatur tentang perubahan

KRS. Mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap KRS yang telah mereka buat, dengan batas waktu hingga akhir minggu kedua setelah perkuliahan dimulai. Ini memberikan waktu bagi mahasiswa untuk menyesuaikan jadwal mereka jika diperlukan. Poin kelima menyebutkan bahwa jika mahasiswa tidak mengisi KRS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada awal semester, maka status mereka akan dianggap non-aktif atau dianggap cuti paksa. Mahasiswa yang terlambat mengisi KRS akan mendapatkan surat peringatan pertama dari universitas. Poin keenam mengatur bahwa apabila mahasiswa tidak mengisi KRS dalam dua semester berturut-turut, mereka akan diberi peringatan terakhir terkait status kemahasiswaannya. Jika mahasiswa tersebut tidak memberikan klarifikasi atau pernyataan dalam waktu yang telah ditentukan, mereka akan dianggap berhenti studi dari Universitas Ciputra. Poin ketujuh berisi ketentuan mengenai beban studi mahasiswa Program Sarjana. Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengambil seluruh mata kuliah dengan beban studi sebesar 18 sks per semester. Namun, untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran, beban studi pada semester kedua adalah 20 sks, dan untuk mahasiswa Program Studi Profesi Pendidikan Dokter, beban studi pada semester pertama dan kedua adalah 22 sks. Pada semester ketiga dan seterusnya, mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku, namun jumlah sks yang diambil akan bergantung pada Indeks Prestasi Semester (IPS) mereka pada semester sebelumnya. Beban studi akan dibatasi berdasarkan IPS yang didapatkan mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut: Jika $IPS \geq 2,00$, beban studi yang dapat diambil adalah 12 sks, Jika IPS berada di antara 2,01 – 2,50, beban studi maksimal adalah 15 sks, Jika IPS berada di antara 2,51 – 3,00, beban studi maksimal adalah 18 sks, Jika IPS berada di antara 3,01 – 3,50, beban studi maksimal adalah 21 sks, Jika IPS berada di antara 3,51 – 4,00, beban studi maksimal adalah 24 sks. Jika seorang mahasiswa belum memenuhi batasan IPS yang ditetapkan untuk pengambilan beban studi, mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menambah beban studi sampai batas kurikulum yang wajib dengan rekomendasi dari program studi mereka. Selain itu, jika mahasiswa memiliki $IPS \geq 3,51$, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menambah beban studi melebihi batas kurikulum yang telah ditetapkan, tentunya dengan rekomendasi dari program studi. Besaran IPS yang didapat mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus berikut $IPS = \sum (K_j \times N_j) / \sum K_j$ (K: besar sks masing-masing mata kuliah; N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;). Poin kedelapan mengatur mengenai persyaratan untuk menempuh mata kuliah yang berbentuk magang, tugas akhir, dan mata kuliah di semester antara. Pertama, pengambilan mata kuliah magang (internship) dilakukan pada semester ketujuh, di mana mahasiswa harus sudah

menyelesaikan minimal 96 sks dan mendapatkan nilai minimal C untuk setiap mata kuliah yang telah diambil. Khusus untuk Program Studi Sarjana Kedokteran, nilai minimal yang dibutuhkan adalah B-. Kedua, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tugas akhir setelah menyelesaikan minimal 116 sks dan telah menyelesaikan mata kuliah magang, dengan nilai mata kuliah minimal C (B- untuk Program Studi Sarjana Kedokteran). Ketiga, untuk mata kuliah tugas akhir, maksimal beban studi yang dapat diambil adalah 16 sks, dan mata kuliah tugas akhir ini dapat diambil bersama dengan mata kuliah lainnya. Keempat, pengambilan mata kuliah di semester antara hanya diperbolehkan untuk mata kuliah yang mengulang dengan nilai minimal D dan E, dengan beban studi maksimal 9 sks.

Bab II mengenai Pelaksanaan Kurikulum Program Studi, Pasal 8 mengenai Pembelajaran Setiap Semester berisi tentang poin pertama, yaitu Pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester dapat diselenggarakan dengan berbagai metode, strategi, dan bentuk/model pembelajaran termasuk bentuk assessment sesuai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Poin kedua, yaitu Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor wajib mengikuti minimal tujuh puluh lima persen dari lima belas kali pertemuan pembelajaran setiap semester sebagai syarat mengikuti penilaian ALP. Poin ketiga, yaitu Mahasiswa program profesi wajib mengikuti seratus persen dari semua kegiatan pembelajaran setiap stase/mata kuliah yang diselenggarakan. Poin keempat, yaitu Mahasiswa diizinkan untuk tidak mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah dengan alasan sakit, musibah, penugasan universitas, atau penugasan negara yang dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan dokter/rumah sakit atau bukti otentik yang disampaikan ke dosen pengampu atau surat penugasan dari universitas atau surat penugasan dari negara. Poin kelima, yaitu Semua mata kuliah yang dijalankan sesuai kurikulum program studi wajib dilakukan enam belas kali interaksi/pertemuan termasuk dengan AFL dan ALP, kecuali tugas akhir dan mata kuliah yang bersifat magang (diatur berdasarkan panduan tugas akhir dan magang masing-masing program studi). Poin keenam, yaitu Jika dosen berhalangan hadir (sakit/keperluan keluarga/dll.), dosen dapat mengganti pertemuan untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran. Poin ketujuh, yaitu Kehadiran mahasiswa dan dosen untuk program pembelajaran dengan sistem blended learning diatur sesuai RPS masing-masing mata kuliah.

Bab II mengenai Pelaksanaan Kurikulum Program Studi, Pasal 9 mengenai Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa berisi tentang poin pertama, yaitu evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester dilakukan melalui dua bentuk, yaitu evaluasi sumatif dan formatif. Poin kedua, yaitu setiap evaluasi diberi bobot sebagai berikut: evaluasi sumatif

memiliki bobot nol persen hingga dua puluh lima persen, sedangkan evaluasi formatif memiliki bobot tujuh puluh lima persen hingga seratus persen. Untuk penilaian mata kuliah tugas akhir dan mata kuliah yang bersifat magang diatur sesuai panduan masing-masing program studi. Poin ketiga, yaitu khusus untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian Multiple Choice Question (MCQ), ujian praktikum, nilai Small Group Discussion (SGD) yang mencakup nilai harian, nilai laporan, dan ujian SOCA, serta nilai keterampilan medik. Poin keempat, yaitu setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib lulus semua stase dengan standar penilaian yang sudah disusun dan disepakati bersama antara pihak Universitas Ciputra dengan pihak Rumah Sakit Pendidikan. Poin kelima, yaitu mahasiswa pendidikan profesi dokter harus memiliki kemampuan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Poin keenam, yaitu skala pengukuran keberhasilan mahasiswa atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor, kecuali program studi sarjana kedokteran dan profesi, dinyatakan seperti berikut: nilai sembilan puluh hingga seratus memiliki nilai huruf A dan nilai numerik empat koma nol nol dengan kategori unggul dan klasifikasi OBE Excellence; nilai delapan puluh lima hingga delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf A minus dan nilai numerik tiga koma tujuh lima dengan kategori luar biasa dan klasifikasi OBE Excellence; nilai delapan puluh hingga delapan puluh empat koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf B plus dan nilai numerik tiga koma lima nol nol dengan kategori sangat baik dan klasifikasi OBE Mastery; nilai tujuh puluh lima hingga tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf B dan nilai numerik tiga koma nol nol dengan kategori baik dan klasifikasi OBE Mastery; nilai tujuh puluh hingga tujuh puluh empat koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf B minus dan nilai numerik dua koma tujuh lima dengan kategori hampir baik dan klasifikasi OBE Mastery; nilai enam puluh hingga enam puluh sembilan koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf C plus dan nilai numerik dua koma tiga delapan dengan kategori cukup baik dan klasifikasi OBE Developing; nilai lima puluh lima hingga lima puluh sembilan koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf C dan nilai numerik dua koma nol nol dengan kategori cukup dan klasifikasi OBE Developing; nilai empat puluh lima hingga lima puluh empat koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf D dan nilai numerik satu koma nol nol dengan kategori kurang dan klasifikasi OBE Developing; nilai nol hingga empat puluh empat koma sembilan sembilan memiliki nilai huruf E dan nilai numerik nol koma nol dengan kategori buruk dan klasifikasi OBE Developing. Sebagai catatan, Excellence berarti kemampuan dan kinerja mahasiswa melebihi ekspektasi dari capaian pembelajaran. Mastery berarti kemampuan dan kinerja mahasiswa memenuhi

ekspektasi dari capaian pembelajaran. Developing berarti beberapa aspek kemampuan dan kinerja mahasiswa masih memerlukan perbaikan untuk bisa memenuhi ekspektasi capaian pembelajaran. Poin ketujuh, yaitu Skala pengukuran keberhasilan mahasiswa atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program studi sarjana kedokteran dan program pendidikan profesi dokter dinyatakan seperti dalam informasi berikut: Nilai antara delapan puluh lima hingga seratus diberikan nilai huruf A dengan nilai numerik empat koma nol nol dan kategori "Unggul." Nilai antara delapan puluh hingga delapan puluh empat koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf A minus dengan nilai numerik tiga koma tujuh lima dan kategori "Luar Biasa." Nilai antara tujuh puluh lima hingga tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf B plus dengan nilai numerik tiga koma lima nol dan kategori "Sangat Baik." Nilai antara tujuh puluh hingga tujuh puluh empat koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf B dengan nilai numerik tiga koma nol nol dan kategori "Baik." Nilai antara enam puluh lima hingga enam puluh sembilan koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf B minus dengan nilai numerik dua koma tujuh lima dan kategori "Hampir Baik." Nilai antara enam puluh hingga enam puluh empat koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf C plus dengan nilai numerik dua koma tiga delapan dan kategori "Cukup Baik." Nilai antara lima puluh lima hingga lima puluh sembilan koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf C dengan nilai numerik dua koma nol nol dan kategori "Cukup." Nilai antara empat puluh lima hingga lima puluh empat koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf D dengan nilai numerik satu koma nol nol dan kategori "Kurang." Nilai antara nol hingga empat puluh empat koma sembilan sembilan diberikan nilai huruf E dengan nilai numerik nol koma nol nol dan kategori "Buruk."

Bab III mengenai Syarat dan Predikat Kelulusan, Pasal 10 membahas mengenai Program Sarjana berisi tentang pertama, Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus melalui sidang yudisium bila telah memenuhi persyaratan berikut ini: Pertama, mahasiswa harus telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal sebesar seratus empat puluh empat satuan kredit semester (SKS), dengan nilai setiap mata kuliah minimal C. Kedua, mahasiswa harus telah memiliki kemampuan yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam kegiatan non-kurikuler dengan sekurang-kurangnya mendapatkan seratus kredit poin di bidang kemahasiswaan, kecuali bagi mahasiswa pekerja yang ditetapkan secara khusus oleh universitas sejak masuk Universitas Ciputra (UC), yaitu lima puluh kredit poin. Ketiga, mahasiswa yang masuk melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dibebaskan dari kewajiban untuk mengumpulkan kredit poin kemahasiswaan ini. Keempat, kredit poin minimal pada butir kedua dapat diperoleh dari kegiatan wajib yang ditetapkan oleh

universitas bagi semua mahasiswa yang tertuang dalam Manual Student Development UC slash SOP slash BMA slash 038. Kelima, bagi mahasiswa angkatan dua ribu sembilan belas dan seterusnya, mahasiswa harus telah memiliki sertifikasi profesi P satu yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Ciputra Surabaya dan/atau lembaga sertifikasi lainnya. Keenam, mahasiswa harus telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris yang mengacu pada Pedoman No. UC slash GUI slash BAA slash kosong sembilan tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan. Mahasiswa dapat mengakses Document Management System (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student. 9 Mahasiswa dapat mengakses Document Management System (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student. Kedua, Mahasiswa Program Studi Kedokteran dinyatakan lulus melalui sidang yudisium bila telah memenuhi persyaratan berikut ini: Pertama, mahasiswa harus telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal seratus empat puluh delapan satuan kredit semester (SKS), dengan nilai minimal C, kecuali nilai blok mata kuliah kedokteran yang harus minimal B minus. Kedua, tugas akhir mahasiswa harus mendapat nilai minimal B. Ketiga, mahasiswa harus telah mengumpulkan sekurang-kurangnya seratus kredit poin di bidang kemahasiswaan. Keempat, mahasiswa harus telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris yang mengacu pada Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan No. UC slash GUI slash BAA slash 09. Ketiga, Predikat setiap lulusan program sarjana angkatan dua ribu sembilan belas ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut: IPK empat koma nol nol akan mendapatkan predikat Maxima Cum Laude, IPK antara tiga koma sembilan satu hingga tiga koma sembilan sembilan akan mendapatkan predikat Summa Cum Laude, IPK antara tiga koma delapan satu hingga tiga koma sembilan nol akan mendapatkan predikat Magna Cum Laude, IPK antara tiga koma tujuh satu hingga tiga koma delapan nol akan mendapatkan predikat Cum Laude, IPK antara tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh nol akan mendapatkan predikat Sangat Memuaskan/Very Good, IPK antara tiga koma nol satu hingga tiga koma lima nol akan mendapatkan predikat Memuaskan/Good, IPK antara dua koma tujuh enam hingga tiga koma nol nol akan mendapatkan predikat Baik/Satisfactory, dan IPK antara dua koma nol nol hingga dua koma tujuh lima akan mendapatkan predikat Cukup/Fair. Keempat, Bagi mahasiswa program sarjana angkatan dua ribu sembilan belas dengan IPK antara tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh nol, masih dimungkinkan untuk mendapatkan predikat Cum Laude jika memenuhi syarat-syarat berikut: pertama, Memenuhi kredit poin kategori penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebesar minimal dua puluh lima;

Kedua, Memenuhi kredit poin kategori prestasi kemahasiswaan sebesar minimal dua puluh lima; Ketiga, Masa studi tidak lebih dari empat tahun untuk program sarjana; Keempat, Tidak melanggar kode etik perguruan tinggi. Kelima, Predikat setiap lulusan program sarjana angkatan dua ribu dua puluh dan sesudahnya sampai dengan pemberitahuan berikutnya ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: Mahasiswa program sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol akan mendapatkan predikat *Summa Cum Laude* jika memenuhi syarat perlu yang dijelaskan pada ayat (tujuh). Sedangkan mahasiswa dengan IPK antara tiga koma lima satu hingga empat koma nol nol akan mendapatkan predikat *Cum Laude* jika memenuhi syarat perlu yang dijelaskan pada ayat (enam). Mahasiswa dengan IPK antara tiga koma lima satu hingga empat koma nol nol yang tidak memenuhi syarat perlu, akan mendapatkan predikat *Sangat Memuaskan/Very Good*. Mahasiswa dengan IPK antara dua koma tujuh enam hingga tiga koma lima nol tidak memerlukan syarat perlu dan akan mendapatkan predikat *Memuaskan*. Keenam, Bagi mahasiswa program sarjana angkatan dua ribu dua puluh dan seterusnya dengan IPK antara tiga koma lima satu hingga empat koma nol nol, berhak mendapatkan predikat *Cum Laude* jika memenuhi syarat perlu predikat *Cum Laude* sebagai berikut: pertama, memenuhi kredit poin kategori Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya lima belas; kedua, memenuhi kredit poin kategori Prestasi Kemahasiswaan sekurang-kurangnya dua puluh lima; ketiga, masa studi tidak lebih dari empat tahun untuk program sarjana; dan keempat, tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi. Ketujuh, Bagi mahasiswa program sarjana angkatan dua ribu dua puluh dan seterusnya dengan IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol, berhak mendapatkan predikat *Summa Cum Laude* jika memenuhi syarat perlu predikat *Summa Cum Laude* sebagai berikut: pertama, kredit poin kategori Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya enam puluh; kedua, memenuhi kredit poin kategori Prestasi Kemahasiswaan sekurang-kurangnya seratus; ketiga, masa studi tidak lebih dari empat tahun untuk program sarjana; dan keempat, tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi. Kedelapan, Pedoman kredit poin untuk penelitian dan PkM, serta prestasi kemahasiswaan, dituangkan dalam Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan Nomor. UC slash GUI slash BMA slash 13. Kesembilan, Mahasiswa program RPL tidak dipengaruhi oleh kredit poin dalam predikat kelulusan. Predikat kelulusan bagi mahasiswa RPL adalah sebagai berikut: pertama, jika IPK antara tiga koma lima satu hingga empat koma nol nol, predikatnya adalah *Sangat Memuaskan*; kedua, jika IPK antara dua koma tujuh enam hingga tiga koma lima nol, predikatnya adalah *Memuaskan*.

Bab III mengenai Syarat dan Predikat Kelulusan, Pasal 11 membahas mengenai Program Pendidikan Profesi yang berisi:

Poin pertama, Mahasiswa program pendidikan profesi dokter dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan berikut ini: pertama, Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal empat puluh lima sks, dengan nilai minimal B; kedua, Telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dinyatakan dengan sertifikat kelulusan. Poin kedua, Predikat setiap lulusan program pendidikan profesi dokter ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: Mahasiswa dengan IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol yang memenuhi syarat perlu predikat *Summa Cum Laude* sebagaimana dijelaskan pada ayat (4) berhak mendapatkan predikat *Summa Cum Laude*. Sedangkan mahasiswa dengan IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol yang memenuhi syarat perlu predikat *Cum Laude* sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) berhak mendapatkan predikat *Cum Laude*. Jika mahasiswa memiliki IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol namun tidak memenuhi syarat perlu, predikat yang diberikan adalah *Sangat Memuaskan/Very Good*. Bagi mahasiswa dengan IPK antara tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh lima, predikat yang diberikan adalah *Sangat Memuaskan/Very Good* tanpa memerlukan syarat perlu. Sementara itu, mahasiswa dengan IPK antara tiga koma nol hingga tiga koma lima nol akan mendapatkan predikat *Memuaskan/Good* tanpa perlu memenuhi syarat tertentu. Poin ketiga, Bagi mahasiswa program pendidikan profesi dokter dengan IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol, mereka berhak mendapatkan predikat *Cum Laude* dengan memenuhi syarat perlu predikat *Cum Laude*, yaitu: memenuhi kredit poin kategori Penelitian dan PkM minimal lima belas, masa studi tidak lebih dari dua tahun dalam program profesi, dan tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi. Poin keempat, Sementara itu, bagi mahasiswa dengan IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol, mereka berhak mendapatkan predikat *Summa Cum Laude* dengan memenuhi syarat perlu predikat *Summa Cum Laude*, yaitu: memenuhi kredit poin kategori Penelitian dan PkM minimal dua puluh lima, masa studi tidak lebih dari dua tahun dalam program profesi, dan tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi. Poin kelima, Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, serta prestasi kemahasiswaan, dituangkan dalam Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan Nomor UC slash GUI slash BMA slash 13.

Bab III mengenai Syarat dan Predikat Kelulusan, Pasal 12 membahas mengenai Program Magister membahas mengenai

Poin pertama membahas persyaratan kelulusan mahasiswa program magister melalui sidang yudisium. Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi

persyaratan berikut ini: telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal sebesar empat puluh lima sks, memiliki IPK minimal tiga koma nol nol, bagi mahasiswa angkatan dua ribu dua puluh dua dan seterusnya, maksimum dua mata kuliah dengan nilai minimum C, tesis mendapat nilai minimal B, telah menghasilkan artikel ilmiah yang diterbitkan minimal di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi DIKTI, dan telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris mengacu pada Pedoman Nomor UC slash GUI slash BAA slash 09 tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan.

Poin kedua membahas predikat kelulusan setiap lulusan program magister angkatan dua ribu sembilan belas, yang ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi sebagai berikut: IPK empat koma nol nol mendapat predikat Maxima Cum Laude, IPK tiga koma sembilan satu hingga tiga koma sembilan sembilan mendapat predikat Summa Cum Laude, IPK tiga koma delapan enam hingga tiga koma sembilan nol mendapat predikat Magna Cum Laude, IPK tiga koma tujuh enam hingga tiga koma delapan lima mendapat predikat Cum Laude, IPK tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh lima mendapat predikat Sangat Memuaskan/Very Good, IPK tiga koma nol satu hingga tiga koma lima nol mendapat predikat Memuaskan/Good, dan IPK dua koma tujuh lima hingga tiga koma nol nol mendapat predikat Baik/Satisfactory.

Poin ketiga membahas predikat bagi mahasiswa program magister angkatan dua ribu sembilan belas dengan IPK antara tiga koma tujuh enam hingga tiga koma delapan lima, yang dapat diberikan predikat seperti yang tertulis pada ayat dua dengan syarat sebagai berikut: masa studi tidak lebih dari dua tahun dalam program magister, tidak ada mata kuliah yang mengulang, maksimum terdapat dua mata kuliah dengan nilai C, dan tidak melanggar kode etik perguruan tinggi.

Poin keempat membahas predikat setiap lulusan program magister angkatan dua ribu dua puluh dan sesudahnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol, memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude sebagaimana dijelaskan pada ayat lima dan mendapat predikat Summa Cum Laude; IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol, memenuhi syarat perlu predikat cum laude sebagaimana dijelaskan pada ayat empat dan mendapat predikat Cum Laude; IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol, tidak memenuhi syarat perlu, dan mendapat predikat Sangat Memuaskan/Very Good; IPK antara tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh lima, tidak memerlukan syarat perlu, dan mendapat predikat Sangat Memuaskan/Very Good; IPK antara tiga koma nol nol hingga tiga koma lima nol, tidak memerlukan syarat perlu, dan mendapat predikat Memuaskan/Good.

Poin kelima membahas persyaratan bagi mahasiswa program magister angkatan dua ribu dua puluh dan sesudahnya dengan IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol untuk mendapatkan predikat Cum Laude, yang harus

memenuhi syarat berikut: memenuhi minimal dua puluh kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan; masa studi tidak lebih dari dua tahun dalam program magister; tidak melanggar kode etik perguruan tinggi; dan apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan di atas, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan. Poin keenam membahas persyaratan bagi mahasiswa program magister angkatan dua ribu dua puluh dan sesudahnya dengan IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol untuk mendapatkan predikat Summa Cum Laude, yang harus memenuhi syarat berikut: memenuhi minimal tiga puluh kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan; masa studi tidak lebih dari dua tahun dalam program magister; tidak melanggar kode etik perguruan tinggi; dan apabila tidak dapat memenuhi minimal kredit poin, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan. Poin ketujuh mengacu pada pedoman kredit poin penelitian dan PkM serta prestasi kemahasiswaan yang dituangkan dalam Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan Nomor UC/GUI/BMA/13. Poin kedelapan menyatakan bahwa mahasiswa RPL tidak dipengaruhi kredit poin dalam predikat kelulusan. Predikat kelulusan bagi mahasiswa program RPL adalah sebagai berikut: IPK antara tiga koma lima satu hingga empat koma nol nol mendapat predikat Sangat Memuaskan; IPK antara tiga koma nol nol hingga tiga koma lima nol mendapat predikat Memuaskan.

Bab III mengenai Syarat dan Predikat Kelulusan, Pasal 13 membahas mengenai Program Doktor dengan pembahasan berikut, Poin pertama membahas persyaratan bagi mahasiswa program doktor untuk dinyatakan lulus melalui sidang yudisium, yang harus memenuhi syarat berikut: telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal sebesar empat puluh dua SKS; Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal tiga koma dua lima dengan nilai minimal B; disertasi mendapat nilai minimal B; telah menghasilkan artikel ilmiah yang diterbitkan minimal di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi DIKTI; serta telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris yang mengacu pada Pedoman Nomor UC slash GUI slash BAA slash 09 tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan. Poin kedua membahas predikat setiap lulusan doktor, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut: IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol, memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude sebagaimana dijelaskan pada ayat (empat) dan mendapat predikat Summa Cum Laude; IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol, memenuhi syarat perlu predikat cum laude sebagaimana dijelaskan pada ayat (tiga) dan mendapat predikat Cum Laude; IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma

nol nol, tidak memenuhi syarat perlu dan mendapat predikat Sangat Memuaskan/Very Good; IPK antara tiga koma lima satu hingga tiga koma tujuh lima, tidak memerlukan syarat perlu dan mendapat predikat Sangat Memuaskan/Very Good; IPK antara tiga koma dua lima hingga tiga koma lima nol, tidak memerlukan syarat perlu dan mendapat predikat Memuaskan/Good. Poin ketiga membahas persyaratan bagi mahasiswa program doktor dengan IPK antara tiga koma tujuh enam hingga empat koma nol nol untuk mendapatkan predikat Cum Laude, yang harus memenuhi syarat berikut: memenuhi minimal sepuluh kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan; masa studi tidak lebih dari tiga tahun untuk program doktor; tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi; dan apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan di atas, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan. Poin keempat membahas persyaratan bagi mahasiswa program doktor dengan IPK antara tiga koma sembilan satu hingga empat koma nol nol untuk mendapatkan predikat Summa Cum Laude, yang harus memenuhi syarat berikut: memenuhi minimal lima belas kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan; masa studi tidak lebih dari tiga tahun untuk program doktor, tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi, dan Apabila tidak dapat memenuhi minimal kredit poin, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan. Poin kelima membahas Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, dan Prestasi Kemahasiswaan dituangkan dalam Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan No. UC slash GUI slash BMA slash 13.

Bab III mengenai Syarat dan Predikat Kelulusan, Pasal 14 membahas mengenai Perhitungan Predikat Kelulusan dan Dokumen Kelulusan dengan pembahasan Poin pertama membahas tentang cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diambil dengan nilai numerik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut, kemudian hasil penjumlahan ini dibagi dengan jumlah total bobot SKS semua mata kuliah yang telah diambil hingga semester tersebut. Mata kuliah yang diulang hanya dihitung sekali. Dengan kata lain, rumus untuk menghitung IPK adalah: jumlah hasil perkalian antara bobot SKS dan nilai numerik setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah total bobot SKS yang telah diambil. Poin kedua menjelaskan bahwa mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan beberapa dokumen, yang meliputi: Ijazah, Transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Profesi, khusus untuk Program Profesi.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 15 membahas mengenai Cuti Studi dengan pembahasan Poin pertama menyatakan bahwa semua mahasiswa diperbolehkan untuk mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal selama dua semester, kecuali jika mereka memiliki alasan yang sangat esensial dan dapat menunjukkan bukti pendukung. Poin kedua menyebutkan bahwa cuti studi diberikan maksimal selama dua semester selama masa studi di UC, dan cuti tersebut tidak dapat diambil secara berturut-turut. Namun, untuk mahasiswa program studi sarjana kedokteran, cuti studi dapat diambil dua semester berturut-turut. Poin ketiga menjelaskan bahwa permohonan cuti harus diajukan kepada Kepala Program Studi (Kaprodi) paling lambat dua minggu sebelum kuliah efektif dimulai. Poin keempat menyatakan bahwa masa cuti tidak dihitung dalam masa studi. Poin kelima menjelaskan bahwa mahasiswa yang ingin melanjutkan studi setelah cuti dapat mengajukan proses aktif kembali, dengan batas waktu paling lambat dua minggu sebelum kuliah efektif dimulai.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 16 membahas mengenai status Tidak Aktif Studi (Non-Aktif). Poin pertama menjelaskan bahwa mahasiswa yang tidak aktif studi disebut dengan status Non-Aktif. Poin kedua menyatakan bahwa mahasiswa dapat dinyatakan tidak aktif studi jika memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut: Tidak melakukan KRS pada periode berjalan tanpa pemberitahuan dan Terkena sanksi akademik. Poin ketiga menjelaskan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan KRS sesuai dengan ayat (2) dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dengan status Putus Studi, jika tidak melakukan KRS selama dua semester berturut-turut. Poin keempat menyebutkan bahwa mahasiswa yang terkena sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada sanksi tertentu dapat berakibat merubah status mahasiswa menjadi Tidak Aktif Studi secara paksa. Poin kelima menyatakan bahwa mahasiswa yang terkena sanksi akademik karena melanggar peraturan atau kode etik universitas akan mendapatkan keputusan tersebut melalui surat keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik. Poin keenam menjelaskan bahwa sanksi akademik yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilihat pada peraturan akademik dan/atau Peraturan Tata Laku Mahasiswa. Poin ketujuh menyatakan bahwa status tidak aktif tanpa izin tetap diperhitungkan sebagai masa studi. Poin kedelapan menjelaskan bahwa mahasiswa yang ingin aktif kembali harus mengajukan permohonan aktif kembali dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan paling lambat dua minggu sebelum periode pengisian KRS.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 17 membahas mengenai prosedur Berhenti Studi (Resign) bagi Mahasiswa. Poin pertama menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang

menjalani pendidikan di UC memiliki hak untuk mengajukan permohonan berhenti studi. Poin kedua menyatakan bahwa berhenti studi yang dimaksud dalam ayat (1) adalah keputusan mahasiswa itu sendiri untuk mengajukan permohonan berhenti studi atas kemauan dan keinginannya. Poin ketiga menjelaskan bahwa permohonan berhenti studi yang dimaksud dalam ayat (2) yang diajukan akan ditetapkan melalui surat keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik. Poin keempat menyebutkan bahwa mahasiswa yang mengajukan permohonan berhenti studi dan telah memenuhi syarat administrasi perkuliahan serta keuangan, berhak mendapatkan surat keterangan berhenti studi beserta transkrip nilai selama studi di UC, kecuali bagi mahasiswa yang mengundurkan diri karena pelanggaran peraturan universitas atau masalah hukum. Poin kelima menjelaskan bahwa surat keterangan berhenti studi dapat diterbitkan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beberapa hal, yaitu: pertama, Administrasi perpustakaan, yang dinyatakan bebas pustaka. Kedua, Administrasi perkuliahan, dengan kelengkapan dokumen permohonan berhenti studi. Ketiga, Administrasi keuangan, dengan tidak adanya tanggungan biaya perkuliahan.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 18 membahas mengenai status Putus Studi (Drop Out). Poin pertama menjelaskan bahwa mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi atau dengan status Drop Out (DO). Poin kedua menjelaskan bahwa mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut: pertama, Pada akhir empat semester pertama, belum dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya empat puluh SKS dan/atau memiliki IPK kurang dari dua koma nol nol untuk program sarjana. Kedua, Belum menyelesaikan seluruh beban studinya setelah masa studi yang diizinkan habis, yaitu program sarjana empat belas semester, program pendidikan profesi dokter enam semester, program magister delapan semester, dan program doktor empat belas semester. Ketiga, Tidak lulus dua kali pada satu tingkat RKT (Rapat Kenaikan Tingkat), untuk mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran. Keempat, Dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak mengisi KRS dalam dua semester berturut-turut tanpa pemberitahuan. Kelima, Mendapat sanksi akademik karena suatu pelanggaran peraturan Universitas. Poin ketiga menjelaskan prosedur Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Pertama, Surat Peringatan satu (SP-1), dilakukan oleh Ketua Program Studi, untuk mahasiswa yang pada akhir semester kedua mendapat IPS berturut-turut lebih kecil atau sama dengan dua koma nol nol (semester pertama dan kedua). Kedua, Surat Peringatan dua (SP-2), dilakukan oleh Dekan, untuk mahasiswa yang pada akhir semester ketiga mendapat IPS berturut-turut (semester pertama, kedua, dan ketiga) lebih kecil atau sama

dengan dua koma nol nol. Ketiga, Surat Keputusan putus studi (DO), diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, untuk mahasiswa yang pada akhir semester keempat mendapat IPS berturut-turut lebih kecil atau sama dengan dua koma nol nol (semester pertama, kedua, ketiga, dan keempat), atas rekomendasi Dekan. Keempat, Untuk mahasiswa yang dua semester berturut-turut tidak melakukan KRS tanpa pemberitahuan resmi, Surat Keputusan Putus Studi diterbitkan otomatis oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kelima, Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tanpa pemberitahuan resmi dengan ketentuan sebagai berikut: Telah lulus mata kuliah minimal tiga puluh enam SKS, maka status mahasiswa dinyatakan keluar dan mendapatkan surat keterangan berikut daftar prestasi studi (transkrip nilai) selama studi di UC setelah menyelesaikan administrasi keuangan, Mata kuliah yang lulus kurang dari tiga puluh enam SKS, maka status mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO) dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan. Poin keempat menjelaskan bahwa mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi apabila melakukan pelanggaran berupa sanksi akademik maupun non-akademik, dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan beserta daftar prestasi studi (transkrip nilai) selama studi di UC.

Bab V mengenai Ketentuan Khusus, Pasal 19 membahas mengenai Asisten Mahasiswa.

Poin pertama menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa aktif dapat mendaftarkan diri untuk menjadi asisten mahasiswa. Poin kedua menyatakan bahwa asisten mahasiswa merupakan mahasiswa aktif yang masih menjalankan studi, namun telah memenuhi kriteria untuk menjadi asisten mahasiswa. Poin ketiga menjelaskan bahwa asisten mahasiswa bertugas membantu dosen dalam melakukan pengajaran. Poin keempat mengatur bahwa asisten mahasiswa minimal telah menempuh tiga puluh enam SKS lulus. Poin kelima menyatakan bahwa IPK minimal untuk menjadi asisten mahasiswa adalah tiga koma lima puluh. Poin keenam menjelaskan bahwa nilai mata kuliah yang akan diampu oleh asisten mahasiswa minimal adalah A minus.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 20 membahas mengenai Kode Etik Akademik.

Poin pertama menjelaskan bahwa semua mahasiswa UC wajib menjaga dan tunduk pada Peraturan Tata Laku Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya Nomor UC slash REG slash REC slash 02 dan Kode Etik Universitas Ciputra Surabaya Nomor UC slash PER slash REC slash 03. Poin kedua menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan universitas dapat diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian studi sementara atau pemberhentian studi. Surat sanksi tersebut diterbitkan oleh Wakil Rektor

Bidang Akademik sesuai dengan keputusan Rapat Kode Etik. Poin ketiga menjelaskan bahwa tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 21 membahas mengenai Pengganti Dokumen Kelulusan. Poin pertama menyatakan bahwa dokumen kelulusan yang hilang, rusak, dan/atau musnah akan digantikan oleh Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan. Poin kedua menjelaskan bahwa dokumen kelulusan yang dimaksud dalam ayat pertama adalah dokumen kelulusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tiga belas ayat dua. Poin ketiga menyebutkan bahwa Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan yang hilang, rusak, dan/atau musnah sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama diatur lebih lanjut dalam Pedoman Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 22 membahas mengenai Prosesi Akademik. Poin pertama menjelaskan bahwa prosesi akademik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan akademik yang berlangsung di Universitas Ciputra Surabaya. Poin kedua menyatakan bahwa prosesi akademik yang dimaksud pada ayat pertama, antara lain, mencakup wisuda, janji dokter muda, dan sumpah dokter. Poin ketiga mengatur bahwa wisuda dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik. Poin keempat menyebutkan bahwa janji dokter muda dilaksanakan setelah mahasiswa Fakultas Kedokteran melakukan yudisium dan sebelum masuk program pendidikan profesi dokter. Poin kelima menjelaskan bahwa sumpah dokter dilaksanakan setelah mahasiswa profesi dokter dinyatakan lulus UKMPPD.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 23 membahas mengenai Ketentuan Peralihan. Poin pertama menyatakan bahwa segala keputusan dan kebijakan yang telah dibuat sebelum peraturan akademik ini berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini. Poin kedua menjelaskan bahwa peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya ini berlaku bagi mahasiswa mulai tahun akademik dua ribu sembilan belas dua puluh sampai dengan diterbitkannya kembali peraturan akademik yang terbaru. Poin ketiga menyebutkan bahwa peraturan Rektor No. UC slash REG slash REC slash 01 Rev. 00 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya dan Pedoman Predikat Kelulusan No. UC slash GUI slash BAA slash 26 Rev. 00 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Peraturan Rektor No. UC slash REG slash REC slash 01 Rev. 01 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya ini. Poin keempat menjelaskan bahwa pemberlakuan peraturan akademik ini sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV mengenai Status Mahasiswa, Pasal 24 berisi Penutup, yang menyatakan bahwa Peraturan Rektor No. UC slash REG slash REC slash 01 Rev. 01 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini Ditetapkan di: Surabaya Pada Tanggal: 31 Agustus 2022 oleh Rektor Universitas Ciputra Surabaya (Ir. Yohannes Somawiharja, M.Sc.) dengan NIP. 20050387.